BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait rekrutmen badan adhoc PPK Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara pemilu memiliki peranan krusial sebagai kunci sukses terselenggaranya pemilu, karena pemilu merupakan salah satu tolak ukur pembangunan demokrasi di Indonesia. Badan adhoc dibentuk oleh KPU ditingkat Kabupaten/Kota sebagai tenaga kerja untuk membantu pelaksanaan proses pemilu di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan. Adapun proses rekrutmen yang ada di KPU Kabupaten Banjarnegara ditemukan bahwa proses rekrutmen didasari oleh peraturan atau landasan hukum pembentukan badan adhoc pemilu yang tertuang dalam PKPU maupun dalam UU Pemilu. Sistem rekrutmen dilaksanakan secara terbuka dengan proses pendaftaran badan adhoc PPK dilakukan secara online melalui aplikasi Siakba. Aplikasi Siakba baru hadir di pemilu tahun 2024 dengan tujuan untuk mempermudah pendaftaran dalam mendaftar badan adhoc. KPU Kabupaten Banjarnegara memiliki tiga tahapan dalam seleksi pendaftaran badan Adhoc yang terdiri dari seleksi administrasi, seleksi tes tertulis, dan seleksi wawancara. Proses rekrutmen badan adhoc PPK di KPU Kabupaten Banjarnegara telah mengikutsertakan berbagai kalangan masyarakat baik dari kalangan anak-anak muda, kalangan ASN/PNS/PPPK, dan latar belakang pekerjaan masyarakat yang lain, hal ini dilakukan agar tidak ada ketimpangan sosial pada proses pendaftaran badan

Adhoc dan informasi mengenai rekrutmen ini telah tersebar secara merata di kalangan masyarakat. Dalam proses rekrutmen ini juga terdapat faktor pendorong dan penghambat yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Selama proses pendaftaran rekrutmen badan adhoc PPK di KPU Kabupaten Banjarnegara juga tidak ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dan proses pendaftaran badan Adhoc berjalan dengan baik dan terstruktur sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Pemilu berintegritas tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu, tetapi juga harus melibatkan peran serta masyarakat yang proaktif. Dengan partisipasi yang kuat dari masyarakat, pemilu di indonesia dapat menjadi lebih transparan, adil, dan berintegritas.

5.2 Saran

Penelitian ini berisi tentang proses rekrutmen badan adhoc PPK Pemilu. Adapun saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk bisa mendalami lebih lanjut tentang proses berjalannya suatu rekrutmen badan adhoc pada tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang proses rekrutmen badan adhoc ini agar dapat menganalisis lebih dalam terkait dengan pola rekrutmennya sehingga dapat menghasilkan suatu analisis yang lebih dalam mengenai proses rekrutmen dalam tahapan penyelenggaraan pemilu khususnya untuk dapat menjadi pemilu yang berkualitas dan berintegritas.